

BAB II

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TENTANG PENCABUTAN GUGATAN DAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum tentang Pencabutan Gugatan

1. Pengertian Pencabutan Gugatan

Mencabut gugatan adalah tindakan menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama. Tindakan ini banyak dilakukan dalam praktek dari berbagai macam alasan. Umpamanya gugatan telah didaftarkan di kepaniteraan, pengadilan agama penggugat mengetahui bahwa tergugat tidak hadir namun penggugat mencabut gugatannya.¹⁰

HIR dan RBG tidak ada yang mengatur masalah pencabutan gugatan, akan tetapi diatur dalam RV. Oleh karena itu dalam prakteknya gugatan dapat dicabut kembali, selama tergugat belum mengajukan jawabannya. Apabila tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan itu dapat dibenarkan apabila pihak tergugat telah menyetujuinya dengan dicabutnya gugatan maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan menurut RV pencabutan itu dapat dilakukan:

- a. Sebelum perkara diperiksa di persidangan atau
- b. Sebelum tergugat memberikan jawabannya atau

¹⁰ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 3, 2004),
62

c. Setelah diberikan jawaban oleh tergugat

Pencabutan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus dinyatakan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.

Apabila perkara belum ditetapkan hari sidangnya maka gugatan dapat dicabut dengan surat. Pencabutan dapat pula dilakukan dengan lisan di muka sidang yang dicatat dalam berita acara persidangan. Apabila perkara dicabut maka hakim membuat penerapan bahwa perkara telah dicabut. Pencabutan tersebut dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan pada kolom keterangan, yaitu bahwa perkara dicabut pada tanggal berapa.¹¹

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi 7, 2006), 104

2. Macam-Macam Pencabutan Gugatan

- a. Pencabutan perkara sebelum *relaas* panggilan sidang disampaikan kepada tergugat oleh juru sita.

Dalam kasus ini:

- 1) Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dalam bentuk surat.
- 2) Surat pencabutan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 3) Panitera mengeluarkan akta pencabutan perkara tersebut.
- 4) Ketua memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan/ (Permohonan) dan menyelesaikan administrasi yustisial yang berkaitan dengan pencabutan.

- b. Pencabutan perkara setelah *relaas* panggilan sidang disampaikan kepada tergugat.

Dalam kasus ini:

- 1) Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dalam bentuk surat;
- 2) Surat pencabutan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 3) Panitera mengeluarkan akta pencabutan perkara tersebut.
- 4) Ketua memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan/Permohonan dan

menyelesaikan administrasi yustisial yang berkaitan dengan pencabutan.¹²

c. Pencabutan perkara dalam sidang yang tidak dihadiri tergugat.

Dalam kasus ini:

- 1) Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.
- 2) Majelis hakim memberikan vonis pencabutan dalam bentuk penetapan (*beschikking*).
- 3) Majelis hakim memerintahkan kepada juru sita untuk menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada tergugat.
- 4) Hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan atau Permohonan.

d. Pencabutan perkara dalam sidang yang dihadiri tergugat dan tergugat belum memberikan jawaban.

Dalam kasus ini:

- 1) Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawabannya.
- 2) Majelis hakim memberikan vonis pencabutan dalam bentuk penetapan (*beschikking*).

¹² R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, Cet. Ke-3, 1989),156

3) Majelis hakim memberikan vonis pencabutan dalam bentuk penetapan (*beschikking*).

e. Pencabutan perkara setelah tergugat memberikan jawabannya.

Dalam kasus ini, apabila tergugat menyetujuinya:

- 1) Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.
- 2) Setelah penggugat menyatakan mencabut gugatannya, hakim segera menanyakan pendapat tergugat. Namun tergugat dapat meminta waktu untuk berpikir dengan tidak segera memberi jawabannya
- 3) Apabila tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut, majelis hakim memberikan vonis dalam bentuk penetapan (*beschikking*)

Akan tetapi, menurut M. Yahya Harahap.

“Karena tergugat telah menyetujui pencabutan perkara, berarti penyelesaian perkara bersifat final. Sedangkan penyelesaian perkara berdasarkan persetujuan (agreement), maka vonisnya, lebih tepat bersifat putusan. Karena pencabutan seperti ini tunduk kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka kesepakatan para pihak tersebut merupakan undang bagi mereka).

- 4) Majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan atau Permohonan.
- 5) Pencabutan tersebut bersifat final, dengan pengertian bahwa sengketa di antara penggugat dan tergugat berakhir.

f. Pencabutan perkara setelah tergugat memberikan jawabannya.

Pada kasus ini, apabila tergugat tidak menyetujui pencabutan perkara tersebut:

- 1) Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;
- 2) Setelah penggugat menyatakan mencabut gugatannya, hakim segera menanyakan pendapat tergugat. Namun tergugat dapat meminta waktu untuk berpikir dengan tidak segera memberi jawabannya.
- 3) Apabila tergugat tidak menyetujui permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut, pemeriksaan perkara harus dilanjutkan.
- 4) Hakim harus memberikan putusan sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

3. Alasan Pencabutan Gugatan

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di pengadilan adalah pencabutan gugatan, pihak penggugat mencabut gugatannya sewaktu atau selama pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan sangat bervariasi. Mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau barang kali dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak.¹⁴

¹³ Artikel Tarsi Hawi, *Pencabutan Perkara di Pengadilan Agama*, (Banjarmasin: Bina Cipta, Cet. ke-3, 1987), 150

¹⁴ Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata* ,(Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2 , 2001), 81

Sedangkan menurut, Tarsi Hawi bahwasannya pencabutan perkara sering dilakukan oleh berbagai sebab, adakalanya pencabutan itu karena para pihak ingin menyelesaikan perkaranya dengan damai, atau kepentingan penggugat telah terpenuhi atau penggugat ingin memperbaiki gugatannya. tetapi untuk yang terakhir ini tidak berlaku dalam hal pencabutan yang dilakukan penggugat dalam persidangan atas persetujuan tergugat.

4. Tata Cara Pencabutan Gugatan

Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 -272 Rv, mengenai beberapa hal tentang pencabutan gugatan yaitu:

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan dari persetujuan

tergugat. Pencabutan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditunjukkan dan disamakan kepada Pengadilan Agama tingkat pertama.

- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang.

Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Majelis hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila tergugat menolak pencabutan gugatan, maka hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat menyetujui pencabutan maka majelis hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. dengan demikian sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas pencabutan gugatan¹⁵

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2001), 87

5. Prosedur Permohonan Pencabutan Gugatan

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan sebagai berikut:

- a. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
- b. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
- c. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Pendirian ini selain berpedoman kepada pasal 271 Rv, juga didukung praktek peradilan antara lain dapat dikemukakan salah satu putusan MA menegaskan:

- a. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
- b. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Adapun prosedur pencabutannya ialah Menurut pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan ialah:

- a. Penggugat sendiri secara pribadi

Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.

- b. Kuasa yang ditunjuk penggugat

Pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan dalam Pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk

mencabut atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk pencabutan gugatan.

c. Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

Pencabutan dilakukan pada sidang, apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban : Pencabutan mutlak harus dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat Kalau begitu pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang memenuhi syarat *contradictoir*, yaitu harus dihadiri para pihak. Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan.

d. Meminta persetujuan dari tergugat

Mengenai hal ini sudah dijelaskan, apabila pemeriksaan perkara sudah berlangsung pencabutan harus mendapatkan persetujuan tergugat. Oleh karena itu, apabila ada pengajuan pencabutan gugatan disidang pengadilan, proses yang harus ditempuh majelis untuk menyelesaikannya sebagai berikut:

1) Majelis menanyakan pendapat tergugat

Tergugat menolak pencabutan (maka majelis hakim harus tunduk atas penolakan tersebut, majelis hakim harus menyampaikan pernyataan dalam sidang bahwa pemeriksaan harus dilanjutkan,

memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan tersebut dalam berita acara).

2) Tergugat menyetujui pencabutan

Majelis hakim menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan. maka putusan tersebut bersifat final dalam arti sengketa antara penggugat dan tergugat berakhir. Majelis memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.

6. Akibat Hukum Pencabutan Gugatan

Akibat Hukum Pencabutan adalah terdapat dalam Pasal 272 Rv mengatur tentang akibat hukum pencabutan gugatan. Pencabutan mengakhiri perkara, Pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri perkara. Tidak menjadi soal apabila pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses pemeriksaan.

Walaupun pencabutan tersebut karena dilakukan tanpa persetujuan tergugat, pencabutan tersebut tetap bersifat final. Tertutup segala Upaya Putusan pencabutan gugatan adalah bersifat final dan analog dengan putusan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan adalah:

Putusan pencabutan gugatan mengikat, sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tertutup bagi para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum. Pasal 124 HIR masih tetap memberi hak kepada

penggugat untuk mengajukan kembali gugatan yang digugurkan sebagai perkara baru, dengan syarat dibebani membayar biaya perkara. Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya.

Para pihak kembali pada keadaan semula, pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-olah diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan.¹⁶

7. Hal-hal yang Diperhatikan dalam Pencabutan Gugatan

Dalam suatu perkara perdata, terdapat 2 (dua) pihak yang dikenal sebagai penggugat dan tergugat. Apabila pihak penggugat merasa dirugikan haknya, maka ia akan membuat surat gugatan yang didaftarkan kepada pengadilan negeri setempat yang berwenang dan kemudian oleh pengadilan negeri disampaikan kepada pihak tergugat. Dalam hal surat gugatan yang

¹⁶ Jail Mubarak, Peradilan Agama Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet. Ke-1, 2004, 99)

telah didaftarkan oleh penggugat, maka penggugat dapat melakukan perubahan gugatan.

Perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya. Dalam hal ini, baik hakim maupun tergugat tidak dapat menghalangi dan melarang penggugat untuk mengubah gugatannya tersebut. Perubahan gugatan harus tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam *Herziene Indonesich Reglement* (“**HIR**”) maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (“**RBg**”), namun diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (“**Rv**”), yang menyatakan bahwa:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak

merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama atau alias dari penggugat atau tergugat).

Peraturan mengenai syarat mengajukan perubahan gugatan tidak terdapat dalam Pasal 127 Rv. Namun, dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (“MA”), terdapat syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan, dimana hal tersebut sangat penting diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam buku pedoman MA, dijelaskan mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan, yaitu:

a. Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri tergugat

Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan:

- 1) diajukan pada hari sidang pertama, dan
- 2) dihadiri oleh para pihak

Dari ketentuan tersebut, penggugat juga tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan.

- 1) di luar hari sidang, dan
- 2) pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.

Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan:

- 1) Menanyakan kepada tergugat tentang perubahan gugatan yang bersangkutan,

2) Memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

b. Tidak menghambat acara pemeriksaan

Dalam hal ini, perubahan gugatan tidak boleh menghambat jalannya pemeriksaan di pengadilan. Apabila perubahan gugatan tersebut menghambat jalannya pemeriksaan, maka akan menjadi masalah baru lagi di antara kedua belah pihak yang berperkara, seperti bertambahnya jangka waktu proses pemeriksaan sehingga memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaian perkaranya. Perubahan gugatan tersebut diajukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Apabila perubahan gugatan sudah diterima oleh hakim, maka hakim wajib untuk memeriksa isi dari perubahan gugatan tersebut.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tersebut terletak pada konten atau isi dari perubahan gugatan yang diajukan, yakni apakah gugatan yang telah diubah itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, peran hakim dalam masalah perubahan gugatan yang telah diajukan ini sangat penting karena apabila isi dari perubahan gugatan tersebut bertentangan dengan hukum, sedangkan hakim menyetujui perubahan gugatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa hakim telah melanggar kewajibannya untuk menegakkan keadilan.

8. Pencabutan Gugatan Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

Pada Pengadilan Agama, pencabutan perkara sering dilakukan oleh berbagai sebab. Ada kalanya, pencabutan itu karena para pihak ingin menyelesaikan perkaranya dengan damai, atau kepentingan penggugat telah terpenuhi, atau penggugat ingin memperbaiki gugatannya. Tetapi untuk yang terakhir ini, tidak berlaku dalam hal pencabutan yang dilakukan penggugat dalam persidangan atas persetujuan tergugat. Pencabutan perkara pada pengadilan tingkat pertama, dapat dilihat dalam beberapa kasus.

a. Pengugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir

Apabila pengugat hadir pada sidang pertama, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak pula mengajukan eksepsi formil, maka hakim ketua majelis dapat menjatuhkan salah satu dari dua alternatif, yaitu menjatuhkan putusan verstek yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg atau Pasal 125 HIR atau memanggil tergugat sekali lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 150 R.bg atau Pasal 126 HIR. Sebelum pengadilan memutus dengan verstek, Pengadilan dapat

memanggil sekali lagi tergugat. Kalau ia dan kuasanya tidak juga datang menghadap maka ia akan diputus verstek.

b. Pengugat tidak hadir dan tergugat hadir

Apabila tergugat hadir pada persidangan pertama sedangkan pengugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata kehadirannya disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang, maka majelis hakim memilih salah satu dari dua alternatif yaitu menjatuhkan putusan gugur berdasarkan Pasal 148 R.Bg atau Pasal 124 HIR atau memanggil pengugat atau pemohon sekali lagi sebagai mana diatur dalam Pasal 150 R.Bg atau Pasal 126 HIR.

Pengugat tidak hadir ini disebut dalam kitab fiqh dengan istilah al-mudda'y al-gaib sedangkan putusan digugurkan disebut al-qada'u al-masqut.¹⁷

c. Pihak meninggal dunia

Jika proses perkara perdata sedang berlangsung, kemudian salah satu pihak meninggal dunia, baik pihak itu sendirian maupun gabungan, baik memakai kuasa atau tidak, jalannya perkara tetap tidak terhambat, yaitu dilanjutkan oleh ahli warisnya masing-masing. Akan tetapi dalam perkara yang tidak bisa dipindahkan ke lain orang seperti perkara

¹⁷ Chatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), 81

gugatan cerai (oleh istri) terhadap suami (tergugat), bila salah seorang dari suami istri tersebut meninggal dunia, maka perkara tersebut dianggap selesai(gugur).

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sesudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan di antara suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Mengenai persoalan putusnya perkawinan atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang perkawinan.

a. Pasal 38 UU Perkawinan :

Perkawinan dapat putus karena :

- 1). Kematian
- 2). Perceraian

- 3). Atas keputusan pengadilan.
- b. Pasal 39 UU Perkawinan :
- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
 - 3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.
- c. Pasal 40 UU Perkawinan:
- 1). Gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan.
 - 2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam undang-undang perkawinan tersebut, pasal 113 sampai dengan pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi Pasal 39 UU Perkawinan yang sesuai dengan

konsep KHI, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian selalu menjadi solusi retaknya sebuah rumah tangga. Pasal 38 UU No. 1 Th. 1974, menentukan bahwa pada perjalanannya, perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau keputusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab *sigat taklik talak*. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.¹⁸

2. Alasan Perceraian

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang putusnya perkawinan. disebabkan karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan bersama. Selain rumusan hukum dalam Undang-undang Perkawinan, pasal 113 sampai Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, : Jambatan, 1996), 63-65

yang lebih rinci mengenai sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh misalnya: Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian.

Maka dapat terjadi talak berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 114 KHI menegaskan Pasal 39 UU Perkawinan yang sesuai dengan konsep KHI, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri/isteri.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁹

3. Bentuk-bentuk Perceraian

Talak adalah perceraian antara suami isteri, atas kehendak suami, dan merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi. Adapun bentuk talak ditinjau dari beberapa kali dijatuhkan adalah:

- a. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk, yang termasuk talak raj'i adalah :
 - 1) Talak satu dan talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran dan mereka telah melakukan hubungan suami isteri.
 - 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses illa' yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya.
 - 3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syiqaq dari suami isteri tetapi tidak pakai iwadh.

¹⁹ Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Utara Pelajar, 19991), 40

- b. Talak Bain kecil atau talak *bain shugra* yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali.
- c. *Talak bain* besar atau *kubra* yaitu :
 - 1) *Talak* yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami isteri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum si isteri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
 - 2) Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami isteri tidak dapat lagi kawin untuk selama-lamanya.
- d. *Ta'lik talak* artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.
- e. *Khulu'* atau *Mubaro'ah* adalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan merupakan keistimewaan dalam Islam, karena sebelum Islam si isteri dalam prakteknya tidak mempunyai hak apapun juga untuk minta diceraikan. *Khulu'* dalam bahasa Arab ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak, sedangkan *Mubaro'ah* artinya baik suami maupun isteri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami sedangkan isterinya membebaskan dirinya pula sebagai isteri, dengan syarat

harus ada persetujuan bebas dari suami dan isteri tersebut dan pemberian *iwadh* (pembayaran sejumlah uang) oleh isteri kepada suami sebagai penebus atau pengembalian mahar yang dulu pernah diterima isteri.

- f. *Fasakh* adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahinya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkannya oleh Hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu.
- g. *Illa'* adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri isterinya dan dia tidak menalak atau menceraikan isterinya (seakan-akan menggantung isterinya tidak bertali), berarti membuat isterinya menderita.
- h. *Zihar* adalah seorang suami bersumpah, bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang di tanah Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya diibaratkan sama dengan ibunya.
- i. *Li'an* merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami menuduh isteri berbuat zina, padahal tidak mempunyai

saksi kecuali dirinya sendiri. Dalam keadaan biasa diluar perkawinan seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (Delapan puluh) kali.²⁰

²⁰ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 10